



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR : 421.3/Kep.03-SMP/DPMPTSP/2017**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN UPT SATUAN PENDIDIKAN  
SMP NEGERI 27 KOTA TANGERANG**

Nama Sekolah : **UPT SATUAN PENDIDIKAN  
SMP NEGERI 27 KOTA TANGERANG**

Alamat Sekolah : **Jln. Villa Tangerang Regency RT.008/12  
Kelurahan Gebang Raya  
Kecamatan Periuk  
Kota Tangerang**

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 20 September 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**H. KARSIDI**

**NIP. 19620806 198903 1 010**



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jalan Satria Sudirman No. 1 Telp./Fax : (021) 29662529  
Email : [dpmpstp@tangerangkota.go.id](mailto:dpmpstp@tangerangkota.go.id), Website : <http://dpmpstp.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR : 421.3/Kep. 03-SMP/DPMPSTP/2017

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN UPT SATUAN PENDIDIKAN  
SMP NEGERI 27 KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
  - bahwa salah satu urusan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah bidang pendidikan dasar ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian "UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 27 Kota Tangerang".
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) ;
  - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);
13. Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 20);
14. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 37 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 37).

Memperhatikan : Surat permohonan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor : 421.3/4450.a-Bidang SMP tanggal 18 September 2017 perihal permohonan Izin Pendirian UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 27 Kota Tangerang

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 27 Kota Tangerang

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Sekolah : UPT SATUAN PENDIDIKAN  
SMP NEGERI 27 KOTA TANGERANG

Alamat Sekolah : Jln. Villa Tangerang Regency RT.008/12  
Kelurahan Gebang Raya  
Kecamatan Periuk  
Kota Tangerang


KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Bilamana terjadi perubahan dalam Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pejabat yang berwenang harus memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dilakukan penyesuaian izin sesuai perubahan dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 20 September 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

  
E. KARSIDI  
NIP. 19620806 198903 1 010